



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

694 a ✓

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS merupakan harga satuan dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
12. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyusunan RKA SKPD serta pelaksanaan APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah melalui penerapan standar harga yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mendukung pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengurangi potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran melalui penerapan harga satuan yang wajar, rasional, dan sesuai kondisi Daerah.

Pasal 3

- (1) SHS digunakan dalam:
 - a. perencanaan APBD termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan APBD.
- (2) SHS bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD; dan
 - b. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD.
- (3) Batas tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Pasal 4

- (1) Selain SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menetapkan SHS yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita

Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2024 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal **29** Desember 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal **29** Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



SEANTAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 50

Handwritten signature or mark in blue ink.